



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Letkol. Isdiman No. 117, ☎ (0281) 891065 Purbalingga – 53316

[www.dlh.purbalinggakab.go.id](http://www.dlh.purbalinggakab.go.id)

# LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksinya. Dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purbalingga, Januari 2022

KEPALA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA,



PRIYO SATMOKO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690429 199603 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup secara konsisten terus diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 – 2026. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga adalah : “ PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA “.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah pula disusun Misi yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mengemban tugas melaksanakan Misi ke 7 yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan program serta kegiatan tahunan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 10 Program dan 17 Kegiatan yang dibiayai dari Belanja Langsung APBD Kabupaten dan DAK Pemerintah Pusat, serta Belanja Tidak Langsung. Secara rata-rata untuk pencapaian sasaran dengan asumsi indikator-indikator kinerja masih menunjukkan hal yang wajar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Dari hasil evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL/GAMBAR	
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	I-1
B. Permasalahan Utama ( Strategic Issued) .....	I-9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Perencanaan Strategis .....	II-1
B. Perjanjian Kinerja .....	II-6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	III-1
A. Pengukuran Kinerja .....	III-1
B. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja .....	III-12
C. Akuntabilitas Keuangan .....	III-29
BAB IV. PENUTUP .....	IV-1

Lampiran - Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Struktur dan Golongan .....	I - 5
Tabel 2 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan .....	I - 6
Tabel 3 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin.....	I - 6
Tabel 4 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin .....	I - 7
Tabel 5 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan .....	I - 7
Tabel 1. Dinas Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor .....	I - 8
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	II - 6
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	III - 1
Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	III - 1
Tabel 3.3 Hasil <i>Passive Sampler</i> Tahap I dan II Tahun 2021 .....	III - 4
Tabel 3.4 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 .....	III - 5
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga 2018 – 2021 .....	III - 7
Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan .....	III - 11
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	III - 12
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purbalingga .....	III - 13
Tabel 3.9 Gas Rumah Kaca Kabupaten Purbalingga .....	III - 14
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah .....	III - 16
Tabel 3.11 Pengangkutan Sampah Arm Roll.....	III - 21
Tabel 3.12 Pengangkutan Sampah Dump Truck.....	III - 21
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ..	III - 25
Tabel 3.14 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga .....	III - 26
Tabel 3.15 Akuntabilita Keuangan .....	III - 29

## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga .....	1 - 3
---	-------

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Penjelasan Umum Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016.


Adapun uraian dan penjabaran struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
    - 2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun ( B3 );
    - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
  - f. UPTD
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas : Eselon II
- b. Sekretaris : Eselon III a
- c. Kepala Bidang : Eselon III B
- d. Kasi / Kasubbag : Eselon IV a

Bagan : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

### b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup;
- 4) Pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, komunikasi lingkungan dan penataan lingkungan serta pelayanan laboratorium lingkungan;
- 5) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dinas;
- 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4.3. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup  
a. Kondisi Kepegawaian

Tabel 1.  
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Struktur dan Golongan

No.	Struktur/Bag/Bidang Subag/Seksi	Golongan				Ket
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
	- Sub. Bagian Perencanaan	-	-	1	-	1
	- Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	2	1	-	3
	- Sub. Bagian Keuangan	-	2	2		4
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	1	-	1
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan			1	-	1
4	Kepala. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	30	30	1	-	61
	- Seksi Limbah B3	-	-	1	-	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	1	-	1
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	-	-	2	-	2
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	5	10	1	-	16
	JUMLAH	35	44	12	5	96

Tabel 2.  
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut pendidikan

No	Struktur/Bag/Subag/ Subdin/Seksi	Pendidikan						Jml
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
	- Sub. Bagian Perencanaan	-	-	-	1	-	-	1
	- Sub. Bagian. Umum & Kepegawaian	-	1	1	1	-	-	3
	- Sub. Bagian Keuangan	-	-	2	-	2	-	4
3	Ka. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-	-	1	-	1
4	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	22	17	21	-	1	-	61
	- Seksi Limbah B3	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	-	-	-	1	1
5	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	-	1	-	1	-	2
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	5	5	5	-	1	-	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>96</b>

Tabel 3  
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	86
	Perempuan	10
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>

Tabel 4  
Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	145
	Perempuan	37
	Jumlah	182

Tabel 5  
Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SD	46
2	SMP	32
3	STM	5
4	SMA/SMK	90
5	D 1	-
6	D 2	1
7	D 3	1
8	S 1	7
	Jumlah	182

#### **b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor**

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.

## Data kondisi Sarana dan prasarana kantor

<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Truck/Dump Truck	10 unit
2.	Mobil Roda 4	6 unit
3.	Arm Roll	2 Unit
4.	Buldozer/Alat berat	3 Unit
5.	Mobil Tangki Air	1 Unit
6.	Kendaraan Roda 2	21 Unit
7.	Kendaraan Roda 3	17 Unit
8.	Mesin Ketik Manual	1 unit
9.	Mesin Ketik Elektrik	2 unit
10.	CPU / Komputer	5 baik/2 rusak
11.	Laptop	17 baik/2 rusak
12.	Printer	14 Unit
13.	Tape Recorder	2 Unit
14.	Telephone	1 Unit
15.	Lemari Besi	9 Unit
16.	AC	9 Unit
17.	Lemari Etalase/Lemari Kaca	2 Unit
18.	TV	4 Unit
19.	Camera	1 Unit
20.	Drone	1 Unit
21.	Sound System	2 Unit
22.	LCD Proyektor	1 Unit
23.	Tabung pemadam	2 Unit
24.	Digital Voice Recorder	1 Unit
25.	Print PDF	1 Unit
26.	Kulkas	1 Unit
27.	Finger Print	2 Unit
28.	Lemari Buku	3 Unit
29.	Meja Kerja/tamu/komputer	41 Unit
30.	Meja Kerja/tamu/rapat	42 Unit
31.	Kursi/Tamu/Rapat	41 Unit
32.	Kursi/Tamu/Kerja	41 Unit
33.	Kursi/Meja/Tamu/Sofa	3 Unit

## **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan wajib bidang lingkungan hidup, antara lain :

### **1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan belum memasukkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga potensi timbulnya dampak risiko terhadap lingkungan kurang dapat diantisipasi. Dengan KLHS dipastikan setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian implementasi KLHS dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### **2. Kompetensi Personil**

Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Sebagian besar pegawai kurang dalam kemampuan teknis/ keahlian/ diklat teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga kurang maksimal mendukung kinerja dinas/kantor yang makin bertambah beban tugasnya.

### **3. Kelembagaan**

- UPTD belum dibentuk
- Komisi penilai AMDAL (KPA) Kabupaten belum dibentuk

### **4. Peraturan/Regulasi**

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Belum berfungsinya aparat penindak pelanggaran hukum khususnya masalah lingkungan.
- c. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) bidang lingkungan belum optimal.

Materi/muatan Perdes dimaksud diharapkan bisa mengatur kegiatan yang boleh dilakukan dan larangan, denda yang sifatnya materi maupun non materi atau sanksi sosial dan kearifan lokal. Pada intinya Peraturan Desa semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

5. Tingkat Pengetahuan / Kesadaran
  - a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA ) berkurang sehingga usia TPA dapat lebih lama. .
  - b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Isu - isu strategis

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Adanya alih fungsi lahan
3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis (Renstra DLH)

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026.

Visi dan Misi

#### 1. Visi :

“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

#### 2. Misi :

Sejalan dengan visi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan masyarakat relegius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh factor alam maupun oleh aktifitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ( LB3 ) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan penataan dan penataan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **4. Sasaran**

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup. Perumusan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama – sama pemerintah mewujudkan kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- b. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup.
- c. Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik.

#### **5. Kebijakan**


Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran, telah ditentukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi serta pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan.

## 6. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- c. Pengendalian Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- e. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- j. Program Pengelolaan Persampahan.

## BAGAN 2. RENCANA STRATEGIS



## B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67

V

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran perjanjian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan tahun 2020, sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebesar 67.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 106,95% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,70	66,78	67,91	67	71,66	106,95

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKLH mengalami kenaikan sebesar 3,75 poin atau naik 4,84% dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian ini telah melampaui target kinerja tahun 2021 sebesar 67 atau sebesar 106,95%. Berikut rekapitulasi pengukuran IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 s.d 2021.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH	Target RPJMD	Status terhadap target
2018	68,78	82,14	54,15	66,70	64,5	Tercapai
2019	46,67	88,6	65,38	66,73	65,5	Tercapai
2020	43,33	90,49	68,34	67,91	66,6	Tercapai
2021	54,40	86,44	73,94	71,66	67	Tercapai

Sumber : Hasil Analisis 2021

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 memperoleh nilai 71,66 poin. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 54,40 poin, nilai IKU sebesar 86,44 poin, dan nilai IKTL sebesar 73,94 poin. Berdasarkan tabel diatas, secara umum nilai Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, nilai IKLH Kabupaten Purbalingga telah melampaui nilai IKLH Nasional yang memiliki nilai IKLH sebesar 71,44 dan IKLH Provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai IKLH sebesar 66,27.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 54,40, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 jumlah parameter yang diuji sama dengan tahun 2020. Akan tetapi untuk beberapa parameter di tahun 2021 kondisinya lebih baik, seperti BOD menurun, DO meningkat, total fosfat menurun, NO<sub>3</sub>-N menurun. Sehingga untuk kualitas air di tahun 2021 juga mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target yang ditentukan (43,40).

Hasil ini menunjukan bahwa pada hakikatnya nilai IKLH sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh hasil pengukuran 3 (tiga) indikator pada komponen air, udara, dan tutupan lahan. Berikut 3 unsur dalam pengukuran IKLH :

1. Indeks Kualitas Air (IKA).

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter – parameter TSS, DO, BOD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari Pij (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut :

- a. IKA = 100, untuk Pij ≤1,
- b. IKA = 80, untuk Pij >1 dan Pij ≤4,67,
- c. IKA = 60, untuk Pij >4,67 dan Pij ≤6,32 ,
- d. IKA = 40, untuk Pij >6,32 dan Pij ≤6,88,
- e. IKA = 20, untuk Pij >6,88,

Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dilakukan pada 3 (tiga) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klawing dan Sungai Gintung dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir.

Nilai IKA dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain :

1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air;

2. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
3. Penggunaan air;
4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Adapun upaya perbaikan agar nilai Indeks Kualitas Air (IKA) juga dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi dalam rangka mengurangi beban pencemar yang masuk ke dalam sungai, antara lain :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
- b. Melaksanakan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BAB dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
- c. Meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestik ke sungai;
- d. Meningkatkan data base sumber pencemar, untuk melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan pembuangan limbah industri.

## 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran

serta industri dengan metode *passive sampler*. *Passive sampler* dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union*. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2021, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsentul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Berikut hasil pengukuran *passive sampler* kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.3 Hasil *Passive Sampler* Tahap I dan II Tahun 2021

PARAMETER		TRANSPORTASI	INDUSTRI	PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA - RATA
NO <sub>2</sub>	Tahap I	19,67	29,67	13,73	26,45	20,08
	Tahap II	20,34	119,60	12,68	18,63	
SO <sub>2</sub>	Tahap I	3,5	3,05	4,34	4,71	3,72
	Tahap II	3,13	3,24	3,81	3,98	

Sumber : Hasil Analisis 2021

Selain 4 (empat) jenis wilayah yang mewakili kualitas udara di Purbalingga, pada umumnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan 5 (lima) jenis pencemar udara yaitu oksidasi/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Timbulan sampah juga berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dan kualitas udara, karena sampah organik

menghasilkan gas berupa CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Namun, untuk saat ini, parameter yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya dua parameter saja yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>.

Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Berikut hasil perhitungan IKU Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.4 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Parameter	Rerata	Rerata	Rerata	EU	IEU	IEU	IEU
	2019	2020	2021	(Baku Mutu)	2019	2020	2021
NO <sub>2</sub>	15,66	13,94	20,08	40	0,3916	0,3486	0,5021
SO <sub>2</sub>	4,26	3,88	3,72	20	0,2130	0,1938	0,1860
Rata-rata Indeks Udara					0,3023	0,2712	0,3440
(Indeks Annual model EU-Ieu)							
<b>Indeks Kualitas Udara</b>					88,76	90,49	<b>86,44</b>

Sumber : Hasil Analisis 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara ( IKU ) Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebesar 86,44 dan jika diklasifikasikan masih tergolong “baik”. Sementara Kabupaten Purbalingga mempunyai target Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 sebesar 89,35, sehingga jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 masih berada dibawah target yang ditentukan. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, pemantauan air limbah dan udara emisi secara berkala,

membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi Tutupan Hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH). Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL). Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Kebun Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati.

Komponen RTH digunakan dalam penentuan Indeks Kondisi Tutupan Tanah yang merupakan bagian dari IKTL. Komponen dalam penentuan IKTL adalah Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH), Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan Indeks Kondisi Habitat (IKH).

Nilai IKTL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan yang di jelaskan dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Lahan, Indeks Koservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga sebesar 585,05 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKTL.

Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga 2018 - 2021

No.	Pengukuran IKTL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKTL
1	2018	54,15
2	2019	65,38
3	2020	68,34
4	2021	73,94

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 54,15, tahun 2019 sebesar 65,38, tahun 2020 sebesar 68,34 dan tahun 2021 nilai IKTL 73,94 atau naik 5,60% dari tahun sebelumnya.

Kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), antara lain:

- Kegiatan pemantauan kualitas air dan udara ambien
- Kegiatan peningkatan fungsi ekologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro dan penyerap polutan
- Kegiatan pembangunan Biogas dan IPAL Domestik
- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
- Kegiatan pengawasan lingkungan di lokasi industri.
- Kegiatan pemeliharaan RTH (Taman dan hutan kota)
- Kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah, dan pembangunan TPA sampah dengan system sanitary landfill.
- Kegiatan pengurangan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R

Namun demikian, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi lintas sektoral antara lain dalam manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), manajemen pengelolaan sampah, sanitasi dan kesehatan lingkungan, manajemen di sektor pertanian, serta pengawasan dan pemantauan aktivitas industri.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dapat disimpulkan :

1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar 71,66 menunjukkan klasifikasi *baik* yakni mengalami peningkatan sebesar 3,75% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 tingkat capaian IKLH sebesar 67,91 dan pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 71,66.
2. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 54,40, kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2020 sebesar 43,33. Kenaikan ini karena beberapa parameter di tahun 2021 kondisinya lebih baik, seperti BOD menurun, DO meningkat, Total Phosfat menurun, NO<sub>3</sub>-N menurun. Sehingga untuk kualitas air di tahun 2021 juga mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target yang ditentukan (43,40). Pada 3 (tiga) titik sungai yang menjadi obyek sampling terdapat 2 (dua) titik sampling dengan status “memenuhi” dan 7 (tujuh) titik sampling dengan status “cemar ringan”. Pengambilan sampel sungai Gringsing, Klawing dan Sungai Gintung dilakukan pada saat musim kemarau dan pada saat musim penghujan.
3. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 86,44, kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 yang sebesar 90,49. Walaupun nilai IKU tahun 2021 mengalami penurunan dibanding dengan nilai IKU tahun 2020 namun masih dalam kondisi “*baik*” dan masih diatas baku mutu.
4. Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 73,94 kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKTL tahun 2020 sebesar 68,34 atau naik sebesar 5,60%.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian IKLH :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha yang masih membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke sungai, menjaga kualitas udara serta usaha dalam pemanfaatan lahan.
- b. Kurangnya regulasi adat/*local wisdom* dalam pengelolaan sungai, misal Perdes tentang pengelolaan sungai.

- c. Tingginya biaya operasional untuk pemeliharaan dan pengendalian pencemaran udara bagi pelaku usaha.
- d. Kurangnya kerjasama masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai, beban pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.

Adapun solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sungai sebagai sumber kehidupan, mengurangi beban pencemaran udara dan pentingnya pemanfaatan lahan serta mengurangi beban pencemaran udara dalam bentuk penggunaan BBM ramah lingkungan dan uji emisi kendaraan secara rutin.
- b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran.
- c. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan sungai dan konservasi lahan.
- d. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sungai antara masyarakat, pihak swasta dengan Pemerintah Daerah.
- e. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan.
- f. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan.
- g. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya.

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan tersebut adalah :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)

- c. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- f. Program Pengelolaan Persampahan.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel.3.6 Akuntabilitas Keuangan

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran	KETERANGAN
<b>TUJUAN : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati</b>						
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.516.311.000	1.511.278.399	99,67%	108,57%	EFISIEN
Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	7.440.685.701	6.552.250.405	88%	100%	EFISIEN
Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.727.065.000	1.634.343.050	99%	100%	EFISIEN

## B. Capaian Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh pencapaian indikator sasaran Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca. Perubahan iklim yang melanda dunia saat ini adalah akibat dari terperangkapnya gas – gas di atmosfer bumi yang menimbulkan efek rumah kaca. Jenis/type Gas Rumah Kaca yang keberadaannya di atmosfer berpotensi menyebabkan perubahan iklim global adalah CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>, dan tambahan gas-gas yaitu NF<sub>3</sub>, SF<sub>5</sub>, CF<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>9</sub>O<sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, CHF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>OCHF<sub>2</sub>, dan senyawa-senyawa halocarbon yang tidak termasuk Protokol Montreal, yaitu CF<sub>3</sub>I, CH<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, CHCl<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>Cl, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Dari semua gas tersebut, GRK utama adalah CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O. Dari ketiga jenis gas ini, yang paling banyak kandungannya di atmosfer ialah CO<sub>2</sub>, sedangkan yang lainnya sangat sedikit sekali.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 untuk Sasaran ke-1 yaitu *Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup* dengan 1 indikator Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2021 sebesar 82.183,46. Capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO <sub>2</sub> Eq	32.805,26	48.844,18	65.592,18	74.047,60	82.185,46	111%

umber : Hasil Analisis 2021

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca bahwa realisasi pelaksanaan mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2021 melampaui target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pabalingga memiliki komitmen dan perhatian serius dalam upaya pelaksanaan mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purbalingga

	Satuan	2018	2019	2020	2021
TARGET MITIGASI	Ton CO2	31.878	44.445	59.260	74.075
PELAKSANA MITIGASI		32.805,26	48.944,18	65.592,19	82.183,46
CAPAIAN MITIGASI		103%	110%	111%	111%

Sumber Data : Hasil analisis 2021

laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) diharapkan mampu memantau emisi dan serapan Gas Rumah Kaca di Kabupaten Purbalingga. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Kabupaten Purbalingga dalam konteks perubahan iklim menghasilkan gas rumah kaca dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Inventarisasi Gas Rumah Kaca meliputi empat sektor yaitu :

- a. pengadaan dan penggunaan energi;
- b. proses dan produk industri;
- c. pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan serta ;
- d. pengelolaan limbah.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca dapat memberikan data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi Gas Rumah Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapnya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*). Dengan mengetahui informasi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat mengelola emisi Gas Rumah Kaca dengan baik, melakukan mitigasi emisi dengan terencana dan mendukung upaya pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Informasi tentang emisi GRK menjadi salah satu indikator kinerja pengelolaan lingkungan kabupaten

yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan daerah dan komitmen nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi atas GRK di wilayah Kabupaten Purbalingga tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Gas Rumah Kaca Kabupaten Purbalingga

Sektor	Ton CO <sub>2</sub> eq			
	2017	2018	2019	2020
Inventarisasi GRK	271.640	381.280	549.460	470.990
Emisi Setelah Mitigasi	261.912,31	348.474,74	500.515,82	405.397,82
% Penurunan	4%	9%	9%	14%

Sumber Data : Hasil Analisis 2021

Gas Rumah Kaca untuk setiap tahunnya belum bisa diprediksi menurun karena emisi Gas Rumah Kaca sangat tergantung dari aktivitas manusia, dan wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri telah berkembang dinamis, dimana warganya banyak berinovasi sekaligus berkreasi guna menyelenggarakan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi Gas Rumah Kaca/GRK sebagai berikut :

1. Pemanfaatan limbah ternak dengan pengembangan biogas yang berfungsi untuk mengurangi emisi gas metan dan sekaligus dapat menjadi substitusi/pengganti bahan bakar dari fosil/bahan bakar minyak.
2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat melalui kerja sama dengan pengembang perumahan untuk memastikan bahwa design perumahan mengalokasikan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
3. Sistem pengolahan/pengerjaan sawah dengan jenis irigasi teknis pengairan intermitern/berselang dapat menekan peningkatan emisi gas metan ke atmosfer.
4. Pembakaran jerami padi/sampah dapat meningkatkan emisi gas-gas ke atmosfer sehingga perlu ada upaya untuk mengingatkan para petani agar tidak membakar jerami di sawah.

Kendala yang dialami dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kualitas data yang tidak/kurang baik dan tidak lengkap.
2. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum dilakukan secara menyeluruh oleh stakeholder.
3. Belum ada payung hukum (Perda/Perbup) ditataran pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Adapun solusi dan langkah – langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data untuk perbaikan pendugaan emisi GRK. Tim Inventarisasi GRK Kabupaten Purbalingga perlu lebih mengoptimalkan kerjasama dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.
2. Melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) mitigasi perubahan iklim dengan fokus pada kategori-kategori kunci.
3. Melakukan integrasi hasil inventarisasi GRK, Rencana Aksi Daerah Mitigasi GRK dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Purbalingga.
4. Melakukan inventarisasi dan pemantauan penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga secara regular melalui pendanaan baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan APBN.
5. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purbalingga khususnya yang memiliki kontribusi dan peran menghasilkan maupun menurunkan emisi Gas Rumah Kaca ( GRK ).
6. Membuat payung hukum untuk pelaksanaan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Purbalingga.
7. Mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan nonorganik

Capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca ( GRK ) ini didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

### C. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengurangan Dan Penanganan Sampah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 untuk Sasaran ke-2 yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Persampahan* dengan 2 (dua) Indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah dan Persentase Penanganan Timbulan Sampah, hingga tahun 2021 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target tahun 2021 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pengurangan Dan Penanganan Sampah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Persentase pengurangan timbulan sampah	%	10,72	12,96	13,94	<b>13,94</b>	13,94	100%
Persentase penanganan timbulan sampah	%	15,50	21,13	77,55	<b>21,55</b>	21,55	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>							<b>100%</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Adapun formulasi perhitungan pada capaian indikator Pengurangan dan Penanganan sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Volume timbulan sampah yang dikurangi}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah* dengan indikator Persentase pengurangan timbulan sampah dan Persentase penanganan timbulan sampah, memperoleh angka yang sama antara target dan realisasinya. Dalam hal penggunaan anggaran ada efisiensi anggaran.

## 1. Persentase pengurangan timbulan sampah

Persentase pengurangan timbulan sampah dari tahun ketahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,77%. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,98%. Peningkatan pengurangan timbulan sampah dikarenakan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik melalui bank sampah maupun TPS 3R.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 1.011.425 orang. Berdasarkan jumlah penduduk purbalingga tahun 2021 dengan asumsi setiap orang di Kabupaten Purbalingga berpotensi untuk menyumbang 0,5 kg sampah setiap harinya maka volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Purbalingga selama tahun 2021 adalah sebanyak 505.712 ton/hari. Adapun pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui Bank Sampah, TPS 3 R, Biometagreen/Biodigester, Tukang Rongsok, dan Pegiat Lingkungan Hidup.

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, pada Tahun 2021 capaian pengurangan sampah sebesar 13,94% dari target 13,94% atau terealisasi 100% dari target tahun 2021. Rincian capaian pengurangan sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### a. Bank Sampah

Sampai dengan tahun 2021, Bank Sampah yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 69 unit dengan estimasi 1 unit Bank Sampah mampu untuk melayani sebanyak 175 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga, pada satu unit Bank sampah mampu melayani 700 orang setiap harinya. Artinya, jika satu orang berpotensi menghasilkan 0,5 kg sampah per hari maka 1 unit bank sampah mampu menampung 350 kg sampah/hari. Dengan demikian, sampah yang dihasilkan dari 69 unit bank sampah adalah 24.150 kg atau setara dengan 24,15 ton/hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 505,712 ton/hari. Maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui Bank Sampah baru dapat mengurangi sebanyak **4,77%**. Kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan Bank Sampah menghasilkan

sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan hasilnya sudah dimanfaatkan oleh anggota Bank Sampah tersebut untuk memupuk tanaman. Sampah yang anorganik menghasilkan produk berupa hasil recycle lainnya berupa kerajinan tas, vas bunga, bunga plastik dan hasil kerajinan lainnya. Kerajinan dari Bank Sampah yang sudah layak jual dipasarkan pada saat event dan dimanfaatkan sendiri oleh anggota Bank Sampah. Sedangkan sampah anorganik lainnya yang berupa rongsok masih dapat dijual. Dari kegiatan Bank Sampah tersebut juga menghasilkan sampah yang tidak dapat diolah berupa residu dan dibuang ke TPA.

b. TPS 3 R

Sampai dengan tahun 2021, jumlah TPS 3 R yang ada di Kabupaten Purbalingga baru sebanyak 5 (lima) unit yang tersebar di beberapa lokasi, dengan estimasi 1 unit TPS 3 R sanggup untuk melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga, pada satu unit TPS 3 R mampu melayani 4.000 orang setiap harinya. Artinya jika satu orang berpotensi menghasilkan 0,5 kg sampah per harinya maka 1 unit TPS 3 R mampu menampung 2.000 Kg sampah/hari. Jadi dengan 5 TPS 3 R yang ada, maka sampah yang dihasilkan adalah 10.000 Kg atau 10 ton per hari. Dengan kondisi demikian, sampah yang dihasilkan 5 TPS 3 R adalah 10 ton/hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 505,712 ton/hari, maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui TPS 3 R baru dapat mengurangi sebanyak **1,98%**. Kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan di TPS 3 R menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan dimanfaatkan oleh anggota TPS 3 R. Sampah anorganik yang berupa rongsok dan tidak dapat diolah dijual. Sisa dari kegiatan yang dilakukan di TPS 3 R yang berupa residu dibuang ke TPA.

c. Biometagreen/Biodigester

Sarana lain yang digunakan untuk mengurangi timbulan sampah pada tahun 2021 yakni Biometagreen dan Biodigester. Biometagreen di Pasar Segamas dapat mengurangi volume timbulan sampah sampai dengan 3 ton/hari. Dengan demikian, pengurangan sampah yang dihasilkan Biometagreen Pasar Segamas

dan apabila dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga sebesar 505,712 ton/hari, maka pengurangan sampah yang dilakukan melalui Biometagreen baru dapat mengurangi sebanyak **0,59%**.

Sedangkan untuk Biodigester sejumlah 11 (sebelas) unit yang tersebar di beberapa lokasi yaitu :

1. Biodigester SMK 3 Jateng;
2. Biodigester SMA Muh Bobotsari;
3. Biodigester SMA negeri Bobotsari;
4. Biodigester SMA negeri Purbalingga;
5. Biodigester Panti Asuhan Mandalisiwi;
6. Biodigester Perumahan Penambongan;
7. Biodigester Pondok Pesantren Kalijaran;
8. Biodigester Pondok Pesantren Tunas Ilmu;
9. Biodigester Perumahan Abdi Kencana;
10. Biodigester SMA negeri Kutasari; dan
11. Biodigester Perumahan Bojong

Satu unit Biodigester dapat melayani 25 KK dengan jumlah 4 orang/KK. Sehingga 1(satu) Biodigester dalam 1(satu) hari mampu melayani 100 orang. Dengan asumsi per orang menghasilkan 0,5 Kg sampah maka setiap 1(satu) Biodigester dapat mengurangi sampah sebanyak 50 Kg/hari. Maka dengan 11 (sebelas) unit Biodigester dapat mengurangi sampai dengan 0,55 ton/per hari dan jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga maka dari 11 (sebelas) unit Biodigester dapat mengurangi sampah sebanyak **0,11%**.

Proses pengolahan sampah yang dilakukan di Biometagreen dan Biodigester hanya sampah organik. Pengolahan sampah di Biometagreen dan Biodigester menghasilkan pupuk cair dan gas. Pupuk cair yang dihasilkan dari proses Biometagreen dimanfaatkan sendiri dan OPD lain yang membutuhkan. Dan gas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kompor yang ada di Biometagreen. Sedangkan pupuk cair dan gas yang dihasilkan dari proses di Biodigester dimanfaatkan sendiri oleh pengelola Biodigester.

d. Rongsok.

Pengurangan timbunan sampah lainnya yaitu adanya usaha dari para pengepul/rongsok. Diperkirakan dalam 1 (satu) Kecamatan ada 6 (enam) unit

pengepul/rongsok. Setiap unit dapat mengurangi timbulan sebanyak 300 Kg, sehingga dengan jumlah 18 (delapan belas) Kecamatan maka dapat terkumpul sebanyak 32,4 ton. Apabila dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga maka dari 108 unit pengepul/rongsok dapat mengurangi timbulan sampah sebanyak **6,41%**.

e. Pegiat Lingkungan Hidup

Salah satu pegiat lingkungan hidup yang aktif dalam mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga yaitu pegiat lingkungan Lestari Bumi yang di prakarsai dan dikelola oleh Bapak Karsin dan sudah berjalan sejak tahun 2016. Kegiatan yang berlokasi di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon tersebut bergerak dalam usaha pembuatan paving dari sampah plastik.

Dalam 1 (satu) hari produksi rata - rata dapat menghasilkan sebanyak 200 buah paving blok. 1 (satu) paving blok membutuhkan sebanyak 2 Kg sampah plastik. Sehingga dalam 1 (satu) hari kegiatan tersebut membutuhkan sebanyak 0,4 ton sampah plastik. Sehingga jika dibandingkan dengan volume sampah Kabupaten Purbalingga, maka pengurangan sampah melalui pegiat lingkungan Lestari Bumi Desa Jetis Kecamatan Kemangkon dapat mengurangi sebanyak **0,08%**.

Berdasarkan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah yang telah dilakukan oleh masyarakat, jumlah total pengurangan timbulan sampah tersebut adalah 13,94% dengan rincian pengurangan timbulan sampah sebagai berikut : Bank Sampah 4,77%; TPS 3 R 1,98%; Biometagreen 0,59%; Biodigester 0,11%; Rongsok 6,41%; dan Pegiat Lingkungan Hidup 0,08%.

Capaian pengelolaan sampah ini didukung oleh Program Pengelolaan Persampahan dengan Kegiatan pengelolaan Sampah.

## 2. Persentase Penanganan Timbulan Sampah

Capaian persentase penanganan timbulan sampah di tahun 2018 sebesar 15,50%, tahun 2019 capaian sebesar 21,13%, tahun 2020 capaian sebesar 77,55% dan tahun 2021 dengan target 21,55 capaian kinerja sebesar 21,55% atau 100%. Ada peningkatan persentase penanganan sampah dari tahun ketahun. Pada tahun

2019 ada peningkatan penanganan sampah dibanding tahun 2018 sebesar 5,63% (lihat table capaian indikator kinerja), tahun 2020 peningkatan penanganan sampah sebesar 56,42% jika dibanding dengan tahun 2019 ( lihat table capaian kinerja).

Target penanganan sampah sebesar 21,55% adalah target seluruh wilayah di Kabupaten Purbalingga, sedangkan capaian 21,55% adalah penanganan timbulan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah di 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan. Sedangkan 8 (delapan) wilayah Kecamatan belum ada pelayanan angkutan sampah.

Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit Arm Roll dan 7 (tujuh) unit Dump Truck.

1 (satu) unit Arm Roll melakukan 6 kali pengangkutan dengan 1 (satu) kali angkut sebanyak 3 (tiga) ton dan 1 (satu) unit Arm Roll melakukan 7 (tujuh) kali angkut sebanyak 3 (tiga) ton sampah. Jadi dengan 2 (dua) unit Arm Roll dapat dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 39 ton/perhari.

Tabel 3.11 Pengangkutan Sampah Arm Roll

Unit	Rit	Berat	Jumlah
1	6	3 Ton	18 Ton
1	7	3 Ton	21 Ton
Jumlah total			39 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Untuk Dump Truck dalam 1 (satu) kali angkut sebanyak 5 ton, sehingga dengan 7 (tujuh) Dump Truck dengan 2 (dua) kali angkut maka dalam waktu 1 (satu) hari dapat mengangkut sebanyak 70 ton per hari.

Tabel 3.12 Pengangkutan Sampah Dump Truck

Unit	Rit	Berat	Jumlah
7	2	5 Ton	70 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dengan 2 (dua) jenis alat angkut tersebut maka setiap hari dapat diangkut sampah ke TPA Kalipancur di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan sebanyak 109 ton per hari. Estimasi sampah yang dihasilkan setiap individu sebanyak 0,5 Kg, sehingga dalam 1 (satu) hari sampah yang dihasilkan sebanyak 505,712 ton. Dengan demikian sampah yang ditangani mencapai 21,55%.

Sedangkan berdasarkan hasil survey dan pengamatan ke berbagai wilayah khususnya ke wilayah 8 (delapan) Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, ternyata masyarakat dengan dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan telah melakukan pengelolaan sampah mandiri secara bijak sesuai kearifan lokal masing-masing. Gerakan ini merupakan implementasi sosialisasi dan Edukasi POS EMAS yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup.

POS EMAS (Pilah Olah Sampah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat). Setelah masyarakat mengetahui dan menyadari sampah bernilai ekonomi maka kebersamaan masyarakat mengelola sampah semakin meningkat. Desa tampak bersih, indah, dan sehat menjadi kebutuhan bersama. Pemerintah Desa juga berperan mengelola sampah melalui program-program yang dapat dibiayai sesuai juknis penggunaan Dana Desa. Dukungan Pemerintah Desa dan Kecamatan terhadap pengelolaan sampah mandiri benar-benar dapat dirasakan masyarakat, ± 56% warga Purbalingga sudah tersadarkan untuk mengelola sampah secara mandiri.

Jika diestimasi sesuai standar minimal nasional bahwa setiap penduduk dalam sehari menghasilkan sampah organik dan anorganik seberat 0,5 KG maka ada sampah yang terkelola mandiri oleh masyarakat sebesar :

$$0,56 \times 1.011.425 \times 0,5 \text{ Kg} = 283.199 \text{ Kg ( 283,199 ton )}$$

Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga mencapai 91,49%, yang terdiri dari Penanganan Sampah / Pengangkutan sampah ke TPA 21,55%, Pengurangan Sampah melalui Lembaga / Komunitas 13,94% dan Pengelolaan Sampah Mandiri 56%. Masih ada 8,51% sampah yang belum ditangani dengan baik, menjadi tanggung jawab kita bersama menjadikan Purbalingga bebas

sampah. Dengan kata lain berat sampah yang ditangani 460.335 Kg dari produksi sampah setiap hari.

Dapat disimpulkan melalui rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Berat Sampah Terkelola /} &= \frac{\text{Berat sampah yang ditangani}}{\text{Berat timbulan sampah yang dihasilkan}} \times 100\% \\
 \text{Total Tertangani} &= \frac{21,72\% + 13,94\% + 56\%}{505.712 \text{ kg}} \times 100\% \\
 &= \frac{109.000 \text{ Kg} + 70.500 \text{ Kg} + 280.900 \text{ Kg}}{505.712 \text{ kg}} \times 100\% \\
 &= \frac{462.699 \text{ kg}}{505.712 \text{ kg}} \times 100\% \\
 &= 91,49\%
 \end{aligned}$$

Jika dikonversi menjadi Besaran volume ( $m^3$ ) sesuai ketentuan konversi bahwa  $1 m^3$  sampah tercampur setara dengan 250 kg maka :

Volume sampah terkelola / yang ditangani :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume timbulan sampah yang dihasilkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.850.796 \text{ m}^3}{2.022.848 \text{ m}^3} \times 100\% \\
 &= 91,49\%
 \end{aligned}$$

Tahun 2021 sesuai Kebijakan Strategis Daerah Kabupaten Purbalingga target penanganan sampah sebesar 76%. Untuk mencapai tersebut diatas diperlukan tindakan strategi dan sarana prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten.

Penanganan sampah yang semakin meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sehingga untuk penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semakin menurun, dengan demikian ada efisiensi anggaran.

Kendala dan Solusi dalam pengelolaan dan pengurangan sampah.

#### I. Kendala

Dinas Lingkungan Hidup merupakan OPD yang bertugas menangani permasalahan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah permasalahan persampahan di Kabupaten Purbalingga.

1. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahun menyebabkan kenaikan volume dan jenis timbulan sampah yang harus diatasi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan prinsip 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle ). Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masyarakat bukan pelanggan persampahan ikut menyumbang jumlah timbulan sampah.
3. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang masih sangat terbatas dan kurang memadai.
4. Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum sinergis.
5. Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal.

#### II. Solusi.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan evaluasi pengelolaan sampah. Alternatif yang sesuai adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu dengan cara merubah semua sampah menjadi sesuatu bahan yang bernilai ekonomi, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ada langkah strategis yang tepat dan efektif sebagai solusi dari kendala yang ada yaitu :

1. Membuat perencanaan pengelolaan sampah yang telah memperhitungkan derajat pertumbuhan penduduk.

2. Menerapkan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip 3 R dan melaksanakan Gerakan POS EMAS.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, melalui peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
4. Sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
5. Membuat regulasi aturan pelayanan persampahan dan meningkatkan kompetensi petugas yang professional.

#### **D. Capaian Sasaran Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)* dengan indikator kinerja Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik hingga tahun 2021 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target akhir RPJMD 2021. Adapun hasil pengukuran capaian indikator Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	-	21,63	21,63	21,63	5.680	5.680	100%

Sumber :- Data Th 2017 belum tersedia data

- Data Th 2018-2020 berdasarkan Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan RTH Perkotaan Purbalingga Th 2018
- Data Th 2021 Berdasarkan Data RDTR

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)* dengan indikator kinerja Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, pada tahun 2020 masih tetap dengan luas 21,63% dari luas total perkotaan Purbalingga 2.704,70 Ha. Selanjutnya untuk luasan RTH tahun 2021 sesuai data RDTR adalah sebesar 5,68% dari luas Perkotaan Purbalingga yaitu 2794,48 Ha. Berdasarkan konsep RDTR untuk wilayah Kabupaten yaitu Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Untuk wilayah Perkotaan Purbalingga terdiri dari 5 Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 9 desa. Sedangkan untuk wilayah Perkotaan Bobotsari terdiri dari 2 Kecamatan yang terdiri dari 20 Desa.

Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dari RTH yang ada utamanya untuk RTH Privat, dimana secara luasan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga

Jenis RTH	RTH 2018		RTH 2019		RTH 2020		RTH 2021	
	Luas (Ha)	Persen						
<b>Total luas Perkotaan Purbalingga</b>	<b>2.704,70</b>		<b>2.704,70</b>		<b>2.704,70</b>		<b>2.794,48</b>	
1. RTH Private (Pekarangan)	565,94	20,92	565,94	20,92	565,94	20,92	565,94	20,25
2. RTH Publik								
a. Hutan Kota	8,41	0,31	8,41	0,31	8,41	0,31	37,59	1,35
b. Lapangan	23,29	0,86	23,29	0,86	23,29	0,86	0	0
c. Taman	6,10	0,23	6,10	0,23	6,10	0,23	20,28	0,72
d. Taman	0	0	0	0	0	0	30,31	1,08

Kelurahan								
d. Makam	18,05	0,67	18,05	0,67	18,05	0,67	25,45	0,91
e. Jalur Hujau	19,92	0,74	19,92	0,74	19,92	0,74	0	0
f. Sempadan Sungai	509,28	18,83	509,28	18,83	509,28	18,83	45,36	1,62
<b>Total RTH Publik</b>	<b>585,05</b>	<b>21,63</b>	<b>585,05</b>	<b>21,63</b>	<b>585,05</b>	<b>21,63</b>	<b>158,99</b>	<b>5,68</b>
<b>Total RTH Privat dan Publik</b>	<b>1.150,99</b>	<b>42,56</b>	<b>1.150,99</b>	<b>42,56</b>	<b>1.150,99</b>	<b>42,56</b>	<b>724,93</b>	<b>25,93</b>

(Sumber Data : Berdasarkan Data RDTR)

Berdasarkan tabel diatas RTH Publik yang diantaranya terdiri dari Sempadan Sungai, luasannya berubah dari 509,28 Ha menjadi 45,36 Ha, hal ini dikarenakan sebagian besar sempadan sungai sudah dijadikan Hunian. Untuk Taman seluas 20,28 Ha dari jumlah 12 Taman Kota yang ada. Adapun Hutan Kota seluas 37,59 Ha dari 8 Hutan Kota yang ada di Kabupaten Purbalingga. Namun pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) taman yang pengelolaannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah ke Perumda Owabong, yaitu Taman Kota Usman Janatin. Sehingga jumlah Taman yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sejumlah 11 Taman dengan luasan 4,89 Ha. Adapun luas RTH Publik keseluruhan adalah 158,99 Ha (5,68%) yang terdiri dari:

- Hutan Kota dengan luasan 37,59 Ha (1,35%)
- Taman dengan luasan 20,28 Ha (0,72%)
- Makam dengan luasan 25,45 Ha (0,91%)
- Taman Kelurahan dengan luasan 30,31 Ha (1,08%)
- Sempadan Sungai dengan luasan 45,36 Ha (1,62%)

Dari data tersebut di atas bisa kita ketahui bahwa RTH Publik yang paling luas adalah Sempadan Sungai, kemudian diikuti Hutan Kota dan selanjutnya Taman Kelurahan, Makam, dan Taman. Yang masuk RTH Publik Jalur Hijau antara lain Turus Jalan, Taman di Median Jalan, dll. Sedangkan luas RTH Privat (Pekarangan) tahun 2021 yaitu 565,94 Ha (20,92%) Luasan ini masih sama dengan Tahun 2020.

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman Kota dan Hutan Kota) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan, dimana kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus

dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Dengan harapan dari 11 Taman Kota dan 8 Hutan Kota yang ada akan dapat terkelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan hutan kota meliputi kegiatan rutinitas dengan uraian tugas antara lain penyapuan, pendangiran, penyiangan, penyulaman, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama dan pengelolaan air mancur serta patung, didukung oleh 34 orang THL ( 33 Tenaga Perawatan Taman dan 1 orang THL Petugas Listrik) serta 13 ASN Koordinator Lapangan/Taman dan 2 orang Mandor ASN. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan RTH berupa Pembangunan dan Revitalisasi Taman Kota dan Hutan Kota, serta peningkatan Taman menjadi Taman Edukasi serta Taman Layak Anak.

Kendala yang dialami dalam Capaian Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Alih fungsi lahan. Yaitu pengalihan fungsi dari lahan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang ada seperti tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan atau pendirian bangunan untuk usaha/pabrik.

Adapun solusi dan langkah – langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda).
2. Memanfaatkan tanah – tanah Pemerintah Daerah untuk di fungsikan sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ).
3. Tidak mengalih fungsikan lahan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel.3.15 Akuntabilitas Keuangan

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran	KETERANGAN
Tujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati						
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Program pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	1.516.311.000	1.511.278.399	99,67%	108,57	EFISIEN
Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	7.440.685.701	6.552.250.405	88%	100	EFISIEN
Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.727.065.000	1.634.343.050	99%	100	EFISIEN



## **BAB IV. PENUTUP**

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, tingkat partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan anggaran serta potensi dan sumber daya alam yang ada. Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD teknis harus mampu menggerakkan masyarakat agar bersama – sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup karena kelangsungan hidup kita tergantung dari ketersediaan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, dapat disimpulkan selama tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja sebesar 106,95% yang dikategorikan “ SANGAT BAIK “.

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding besarnya tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan.
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan ( berkelanjutan ).
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali.
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholder lainnya masih cukup rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga.

2. Mensinkronkan dan mengintegrasikan kajian – kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan.
5. Membina kader lingkungan dan membentuk lembaga pegiat lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Melihat permasalahan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memosisikan diri sebagai OPD yang dipercaya dan mampu merespon masalah – masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menciptakan budaya kerja yang cepat tanggap ( responsive ), dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dapat menjadi dorongan bagi sepenuhnya penyusunan Laporan Kinerja pada masa – masa mendatang.

Purbalingga, Januari 2022

KEPALA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA,



**PRIYO SATMOKO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690429 199603 1 003